



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 207/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 36 Tahun agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di SIDOARJO, kemudian memberi kuasa khusus kepada Zainuddin, SH., Advokat, berkantor di Wisma Kemiri Indah Blok C/XI Nomor 4 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2008, kemudian kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

## M E L A W A N

**PEMOHON ASLI** umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SIDOARJO, kemudian memberikan kuasa khusus kepada H. Syaiful Fachruddin, SH. MH. Cs., para Advokat yang beralamat di Jalan Barata Jaya XVII/23, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2008, kemudian kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 1 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 0577/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori dan kontra memori banding mana keduanya telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan seksama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Perundang-Undangan, oleh karena permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena tidak salah pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya dan akan mempertimbangkan pula memori banding dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan Pemohon, ternyata yang menjadi alasan cerai talak adalah tercatat dalam angka 4 sampai dengan 8, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa : antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri mulai sekitar tahun 2005 (dua ribu lima) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi disebabkan karena Termohon sering bohong, sering melecehkan Pemohon dan sering berkata dengan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak Permohonan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sesuai dengan hukum, karena sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini pada tanggal 13 Mei 2008 ternyata Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan kepada majelis hakim, antara lain dalam jawaban tersebut pada pokoknya mengakui adanya perselisihan kecil sedangkan mengenai penyebab perselisihannya dibantah seluruhnya oleh Termohon, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyidangkan perkara ini ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain bahwa Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya adalah orang tua kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada hal-hal yang dilihat dan didengarnya sendiri, maka atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang tua kandung Pemohon Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa walaupun kedua saksi tersebut anggota keluarga sedarah garis lurus keatas bagi Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara permohonan cerai talak, termasuk mengenai sengketa status keperdataan maka saksi-saksi tersebut harus dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR ;

Menimbang, bahwa dua saksi tersebut mengaku melihat antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar bahkan pernah ikut meleraai Pemohon dengan Termohon yang sedang bertengkar, dan dua saksi tersebut melihat antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan. Kemudian keterangan dua saksi tersebut tidak dibantah oleh para pihak, dengan demikian atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak dari Pemohon tersebut diatas harus dinyatakan terbukti dibuktikan dengan keterangan dua saksi karena saksi-saksi adalah termasuk salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, 172, HIR ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon sering bohong, sering melecehkan Pemohon dan sering berkata yang menyakitkan hati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, ternyata dibantah oleh Termohon, bahkan Termohon menyatakan bahwa justru penyebab perselisihan tersebut datang dari imajinasi Pemohon sendiri, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sedangkan Termohon sebaliknya juga mendalilkan bahwa Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. Atas perbedaan dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena alasan cerai menurut Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dicatat sebagai berikut : Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judexfactie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini pada tanggal 3 Juni 2008 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON keduanya adalah orang tua kandung Pemohon mengaku telah berulang kali mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya. Kemudian ditemukan fakta pula berdasar berita acara sidang tanggal 1 Juli 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa : SAKSI 1 TERMOHON ibu kandung Termohon dan SAKSI 2 TERMOHON, kakak kandung Termohon mengaku telah pernah berupaya ikut merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya. Dengan demikian atas dasar fakta-fakta tersebut diatas ternyata upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik dari Majelis Hakim maupun dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa ” patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka terbukti dengan bukti persangkaan hakim sesuai dengan Pasal 173 HIR bahwa : ” antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak telah terbukti dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka permintaan Pemohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikrarkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding mengajukan tiga keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengadili telah melanggar hukum acara, melampaui kewenangannya, memanipulasi fakta dan merampas/mengesampingkan hak-hak Termohon untuk mengajukan pembuktian didalam persidangan ;
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutus sesuatu perkara tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang jelas sehingga salah dalam penerapan hukumnya ;
3. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya telah menyimpang dari rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa keberatan pada angka 1 (satu), ternyata tidak terbukti karena Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengadili perkara ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak ;
- bahwa keberatan pada angka 2 (dua), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan karena yang menjadi keberatan bagi Pembanding adalah ” putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo ”. Sedangkan perkara permohonan banding ini adalah terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 1 Juli 2008 nomor : 0577/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;
- Bahwa keberatan pada angka 3 (tia) ternyata keberatan tersebut tidak terbukti, karena nyata-nyata Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengadili perkara ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkara permohonan banding ini adalah perkara permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 1 Juli 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsaniah 1429 H. nomor : 0577/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.**, dan **H. MUNARDI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

**Drs H. ICHSAN YUSUF, SH., MH.**

**Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**H. MUNARDI, SH., MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
  2. Leges : Rp. 3.000,-
  3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 14.000,-  
(Empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)